



GOVERNOR GORONTALO

**PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR GORONTALO NOMOR 66
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaannya dapat mendukung tatanan penyelenggaraan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

2. Ketentuan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 17

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan perencanaan, pengkajian, penyusunan, pengusulan, perumusan dan atau pengembangan kebijakan dan promosi penanaman modal, pemantauan, pembinaan, pengawasan, penyusunan data dan pelaporan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Perencanaan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan prospektif untuk dipromosikan;
- b. menyusun profil Penanaman Modal dan bahan promosi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan koordinasi lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk penyelenggaraan promosi secara bersama dan terpadu;
- d. menyelenggarakan kerjasama Penanaman Modal dengan lembaga lain pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- e. melakukan promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif dalam rangka meningkatkan ekspor dan alih teknologi;
- f. melaksanakan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah
- g. melaksanakan pengkajian, menyusun perencanaan, penyusunan dan mengembangkan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- h. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk feasibility study, bussiness plan dan lain-lain
- i. memberikan pelayanan data dan informasi kebijakan Penanaman Modal;
- j. menyediakan sistem informasi Penanaman Modal bagi investor dan dunia usaha; dan

- k. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Seksi Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 20

Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, promosi dan mengembangkan iklim Penanaman Modal yang meliputi perkembangan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media, teknologi informasi dengan instansi/Dinas/Badan/Lembaga lainnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perencanaan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan urusan Penanaman Modal;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan data untuk kegiatan promosi dalam dan luar negeri;
- e. melaksanakan penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui Pameran, publikasi, temu usaha, jaringan internet dan lain-lain;
- f. menyusun data base promosi potensi penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan teknis terkait kerjasama dengan instansi/badan/lembaga lainnya dibidang Penanaman Modal didalam maupun luar negeri;
- h. menindaklanjuti hasil kegiatan temu usaha dan promosi, serta kesepakatan bersama;
- i. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan; dan

- j. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data penanaman modal membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal serta menyusun dan mengembangkan kebijakan Penanaman modal.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seksi Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kegiatan Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur seksi Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
- c. melaksanakan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur Data, Pelaporan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemutahiran data dan informasi penanaman modal;
- e. merumuskan dan menyusun tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- f. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- g. melaksanakan kebijakan perumusan penanaman modal dengan instansi terkait tentang kesiapan infrastruktur pasar dan permodalan;
- h. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal
- i. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan bahan layanan (SOP, SP, SPM dan MP) penanaman modal
- j. menyiapkan regulasi pengembangan potensi penanaman modal dan perizinan dalam bentuk perda, pergub, perka dan surat keputusan;
- k. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, penyusunan data dan pelaporan serta perumusan kebijakan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan target investasi;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. melakukan kebijakan perumusan penanaman modal dengan instansi terkait tentang kesiapan infrastruktur pasar dan permodalan;
- f. menyiapkan regulasi pengembangan potensi penanaman modal dan perizinan dalam bentuk perda, pergub, perka dan surat keputusan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. melaksanakan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan kepada penanaman modal;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Cooperative Social Responsibility (CSR) dari perusahaan bidang penanaman modal;
- k. memfasilitasi pembentukan Tim Task Force yang bertugas melakukan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Penanaman Modal;
- l. melaksanakan inventarisasi, identifikasi data dan pelaporan penanaman modal; dan

m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan

Pasal 26

Bidang Perizinan memiliki tugas melaksanakan tugas teknis di bidang pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pengolahan, penerbitan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bidang Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi;
- c. melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta verifikasi yang meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan dan pengkoordinasikan penyusunan Tim Teknis;
- e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan survey atau peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- j. melakukan pengendalian terhadap Penanaman Modal serta Perizinan dan non perizinan.
- k. melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. mengelola administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

Bidang Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan I;
- b. Seksi Perizinan II;
- c. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi

Pasal 29

Seksi Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Perizinan I menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
- c. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
- d. mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan,

- Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
- e. memvalidasi, mengidentifikasi dan memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
 - g. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
 - h. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
 - i. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup;
 - j. menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan

Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Perhubungan, Pertanian, Pangan, Peternakan, Kehutanan, Komunikasi, Lingkungan Hidup; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Perizinan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan pencatatan sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Perizinan II menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- e. memverifikasi, memvalidasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja,

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan layanan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh seksi perizinan I dan Perizinan II serta memberikan layanan informasi terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Seksi Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi Perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi Perizinan;
- c. menyiapkan data pengolahan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. merencanakan pengolahan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. mengoperasikan secara teknis sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. memfasilitasi layanan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan pemberian layanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pusat layanan informasi;
- h. mendokumentasikan data layanan perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi;
- i. mengarsipkan data layanan sistem informasi perizinan dan non perizinan;
- j. membuat konsep data layanan sistem informasi perizinan dan non perizinan;

- k. menyusun laporan layanan sistem informasi perizinan dan non perizinan ke dalam sistem informasi;
 - l. melaksanakan administrasi penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - m. merencanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - n. mengidentifikasi penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan jenis pengaduan;
 - o. mengolah data penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - p. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - q. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - r. mengkoordinasikan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan pada sektor terkait;
 - s. membuat konsep penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - t. menyusun laporan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
3. Ketentuan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 53

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan dibidang Ketenagakerjaan meliputi : Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK-PKK) , Pelatihan dan Produktivitas (LATTAS) dan Hubungan Industrial (HI) serta Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, penempatan dan kerjasama serta menyiapkan areal, sarana dan prasarana transmigrasi;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;
- c. memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertahanan, pembentukan pokja kawasan transmigrasi;
- d. melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan transmigrasian ke kabupaten;
- e. melaksanakan rapat koordinasi evaluasi legalitas lahan dengan sektor terkait ;
- f. melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas bagi warga transmigrasi;
- h. melaksanakan penjajakan kerjasama dengan pihak swasta dibidang transmigrasian;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan;
- j. melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS), pemagangan dalam negeri di perusahaan dan pemagangan luar negeri;
- k. melaksanakan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- m. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- n. promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja didalam dan diluar negeri (Dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja);
- o. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- p. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengundang perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- q. koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKA perpanjangan;
- r. verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) Daerah Provinsi;

- s. koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- t. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan ;
- u. koordinasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;
- v. pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- w. koordinasi pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- x. koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK); dan
- y. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Kerja;
- b. Seksi Transmigrasi; dan
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketengakerjaan.

Pasal 56

Seksi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketegakerjaan yang meliputi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Pasar Kerja.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Seksi Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang pelatihan berbasis masyarakat, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS), pemagangan dalam negeri dan luar negeri di perusahaan;
- b. merancang promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- c. merencanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
- d. merencanakan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja kepada masyarakat;
- e. mengklasifikasikan kelengkapan persyaratan penerbitan izin LPTKS kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- f. merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada Pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
- g. memverifikasi dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- i. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan PTKA perpanjangan;
- j. mengklasifikasi penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA.
- l. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebaran informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- m. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- n. merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- o. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;
- p. mengelola penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- q. merencanakan pelaksanaan perantara kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.;
- s. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya

Pasal 58

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan usaha ekonomi sosial budaya penempatan dan kerjasama serta penyiapan areal, sarana dan prasarana transmigrasi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Seksi Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;
- b. memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertahanan dan transmigrasi ditingkat provinsi;
- c. melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan transmigrasian kabupaten;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor dan perencanaan pembangunan ekonomi kawasan transmigrasi;
- f. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi legalitas lahan dan sektor terkait;
- g. melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- h. melaksanakan peningkatan kapasitas warga transmigrasi;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan transmigrasi;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pendaftaran, seleksi dan penempatan transmigrasi;
- k. melakukan monitoring program penyiapan penempatan, pembangunan permukiman serta pengembangan kawasan transmigrasi;
- l. melaksanakan pelatihan bagi warga transmigrasi dan calon transmigrasi;
- m. melaksanakan pemilihan transmigran teladan dan tugas teladan tingkat provinsi;
- n. melaksanakan penjajahan kerjasama dengan pihak swasta kebidang transmigrasian;

- o. melaksanakan penilaian tingkat perkembangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran;
- p. melaksanakan evaluasi dan penyelesaian, pengakhiran status unit pemukiman transmigrasi;
- q. melaksanakan evaluasi capaian sasaran program ketransmigrasian dimasing-masing seksi
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 60

Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program Hubungan Industrial;
- b. melakukan pembinaan Hubungan Industrial;
- c. melakukan pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja;
- d. melakukan pembinaan penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- e. menyusun kebijakan tentang pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. melakukan pembinaan lembaga Kesejahteraan/Serikat Pekerja (SP/SB);
- g. menyusun program Pengawasan Ketenagakerjaan;
- h. melakukan inventarisasi data laporan ketenagakerjaan dari perusahaan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan social tenaga kerja;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan morma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

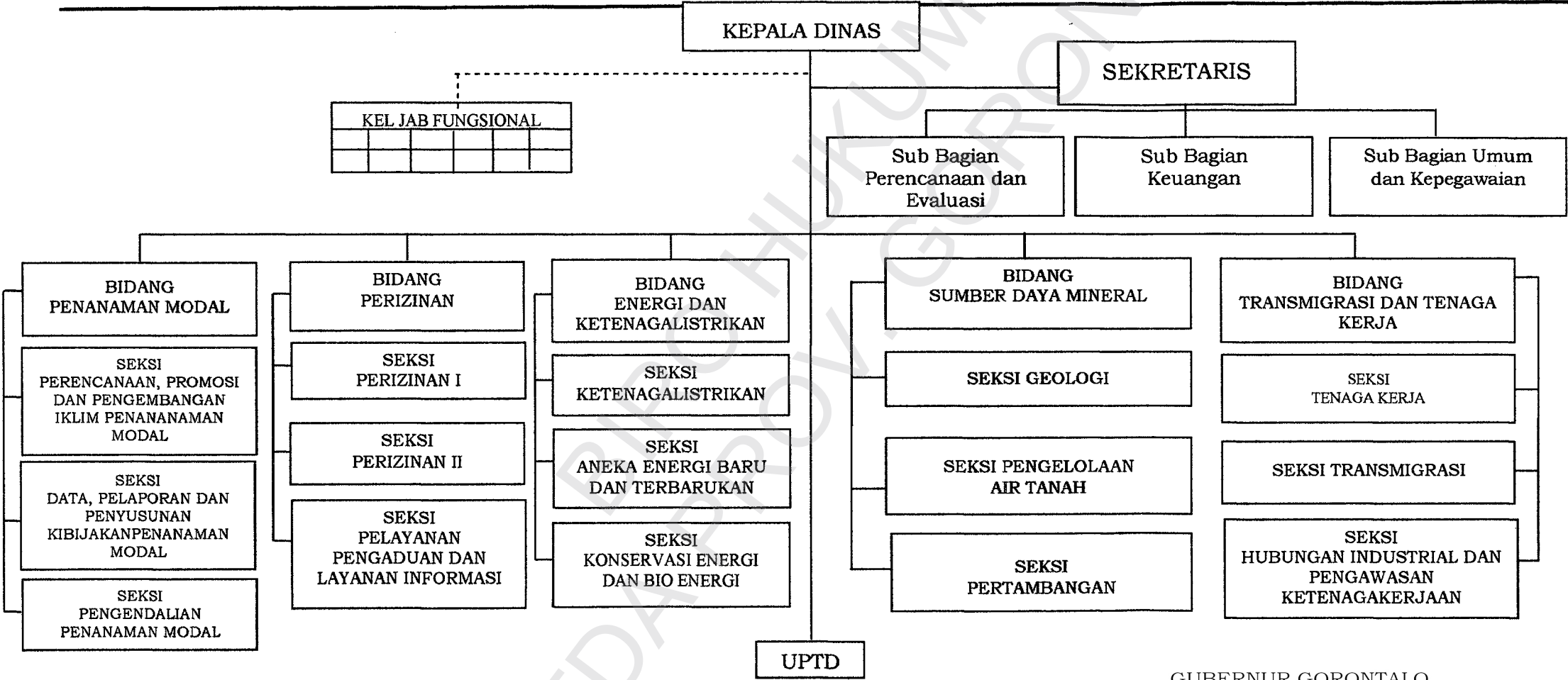
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 74 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE